



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG TASIKMALAYA
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 130.4/36/Pem/XI/2019

Nomor : 741/KTR/V-06/1119

Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan nopember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Tasikmalaya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TRIWIDHI H. PUSPITASARI : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tasikmalaya yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor: 1009/Peg-04/0418 Tahun 2018, yang berkedudukan di Tasikmalaya, Jalan Tanuwijaya Nomor 9 Kota Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- B. Bahwa program Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya;
- C. PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor : 130.4/39/Pem/XII/2018, Nomor : 90/KTR/V-06/1218 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- D. Bahwa berdasarkan surat dari PIHAK KEDUA Nomor : 2037/V-06/1019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Permohonan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (selanjutnya disebut *Addendum* Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, semula berbunyi :

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

diubah sehingga menjadi :

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Demikian *Addendum* Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal *Addendum* Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Nomor : 130.4/39/Pem/XII/2018, Nomor : 90/KTR/V-06/1218 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

PIHAK KEDUA,



TRIWIDHI H. PUSPITASI

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO